

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten PALI

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) adalah salah satu kabupaten di provinsi Sumatra Selatan, Indonesia. Ibu kotanya adalah Talang Ubi. Penukal Abab Lematang Ilir merupakan DOB (daerah otonomi baru) hasil pemekaran dari Kabupaten Muara Enim yang disahkan tanggal 11 Januari 2013 melalui UU Nomor 7 tahun 2013. Memiliki 26 karakter dan 23 huruf, kabupaten ini memiliki nama kabupaten/kota terpanjang kedua di Indonesia, setelah Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Sulawesi Utara.

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir secara geografis terletak pada 2°50' - 3°30' Lintang Selatan dan 103°30' - 104°20' Bujur Timur. Kabupaten ini berada di bagian tengah Provinsi Sumatra Selatan yang berjarak sekitar 160 Km ke arah baratdaya dari ibu kota Sumatra Selatan, Kota Palembang atau 67 Km dari Kota Prabumulih. Luas wilayahnya 1.840 Km², atau 2,11 persen dari total luas Provinsi Sumatra Selatan.

Kondisi topografi daerah di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir umumnya merupakan daerah rawa yang berhadapan langsung dengan daerah aliran Sungai Musi. Sebagai kabupaten baru, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) terus menggali dan mengeksplorasi segala bentuk sumber daya yang dimilikinya. Tak hanya Sumber

Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) namun juga potensi-potensi lainnya. Tak terkecuali aset wisata.

2. Tingkat Pengembalian Kuesioner

Penelitian ini menggunakan kuisisioner sebagai alat pengumpulan data yang kemudian di uji. Responden penelitian ini didapatkan melalui penyebaran sebanyak 100 kuisisioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Berikut adalah jumlah penyebaran kuisisioner dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.1
Tingkat Pengembalian Kuesioner

No.	Keterangan	Orang	Persentase
1	Kuisisioner yang kembali	100	100%
2	Kuisisioner yang tidak kembali	0	0%
Total		100	100%

Sumber : Data Kesiediaan Responden, 2022

Berdasarkan Tabel IV.1, dapat dilihat bahwa dari 100 orang wajib pajak semuanya bersedia menjadi responden. Data dalam penelitian ini diperoleh peneliti melalui penyebaran/pembagian kuisisioner yang dilakukan kepada 100 orang wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), yang terpilih sebagai responden. Responden penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan, selama proses pengumpulan kuisisioner, secara keseluruhan kuisisioner yang disebar yaitu sebanyak 100 rangkap diterima kembali, sehingga syarat 100 sampel sudah terpenuhi dan dapat diolah menjadi data yang relevan.

3. Gambaran Umum Distribusi Responden

Penulis dalam penelitian ini menyebarkan 100 kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), dengan total pengembalian sebanyak 100 (100%) kuesioner. Berikut ini ditampilkan masing-masing distribusi dari profil responden tersebut:

Tabel IV.2
Identitas Responden

Karakteristik		Jumlah	
		Orang	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	64	64%
	Perempuan	36	36%
	Total	100	100%
Status	Belum Menikah	23	23%
	Menikah	77	77%
	Total	100	100%
Umur	20-30 Tahun	33	33%
	31-40 Tahun	44	44%
	41-50 Tahun	16	16%
	> 50 Tahun	7	7%
	Total	100	100%
Pendidikan	SMA/Sederajat	41	41%
	D3	14	14%
	S1	39	39%
	S2	5	5%
	S3	1	1%
	Total	100	100%
Lama menjadi Wajib Pajak	1-5 Tahun	26	26%
	6-10 Tahun	28	28%
	11-15 Tahun	28	28%
	>15 Tahun	18	18%
	Total	100	100%

Sumber : Pengolahan Data, 2022

Berdasarkan Tabel IV.2, dapat dilihat dari 100 responden, terdapat 64 orang yang berjenis kelamin laki-laki, dan 36 orang berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan status pernikahan, 23 orang berstatus belum menikah dan 77 orang berstatus menikah.

Umur responden terdiri dari 33 orang berumur 20-30 tahun, 44 orang berumur 31-40 tahun, 16 orang berumur 41-50 tahun, dan hanya 7 orang yang berumur lebih dari 50 tahun. Berdasarkan pendidikan, 41 orang berpendidikan SMA/Sederajat, 14 orang berpendidikan D3, 39 orang berpendidikan S1, 5 orang berpendidikan S2, dan hanya 1 orang yang berpendidikan S3. Berdasarkan lama menjadi wajib pajak, 26 orang menjadi wajib pajak selama 1-5 tahun, 28 orang 6-10 tahun, 28 orang 11-15 tahun, dan 18 orang lebih dari 15 tahun menjadi wajib pajak.

4. Hasil Pengujian Data

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan terhadap item-item pernyataan dari masing-masing variabel yang ada dalam kuesioner. Uji Validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana item-item yang membentuk konsep yang telah disusun dapat mewakili variabel penelitian. Sebuah konsep dikatakan dapat mewakili variabel apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Hasil analisis didapat nilai *Corrected Item-Total Corelation* dengan menggunakan bantuan program SPSS yang merupakan r_{hitung} antar skor item dengan skor total. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai r_{tabel} , adapun r_{tabel} dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data $(n) = 100$, maka didapat r_{tabel} sebesar 0,196. Apabila $r_{hitung} > 0,196$ maka pernyataan dinyatakan valid, sebaliknya apabila $r_{hitung} \leq 0,196$ maka pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid. Hasil pengujian validitas ini dapat dilihat pada data, sebagai berikut :

1) Pengetahuan Pajak (X1)

Hasil dari pengujian validitas dari 3 item pernyataan pada variabel pengetahuan pajak (X1), dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel IV.3
Hasil Uji Validitas Pengetahuan Pajak

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
X1.P1	0,853	0,196	Valid
X1.P2	0,876	0,196	Valid
X1.P3	0,929	0,196	Valid

Sumber : Pengolahan Data, 2022

Berdasarkan Tabel IV.3, hasil pengujian validitas yang telah dilakukan terhadap item-item pernyataan dari variabel pengetahuan pajak (X1) dapat disimpulkan bahwa 3 item pernyataan tersebut dinyatakan valid, karena masing-masing item memiliki nilai $r_{hitung} > 0,196$. Dengan demikian semua item pernyataan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data.

2) Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Hasil dari pengujian validitas dari 4 item pernyataan pada variabel kesadaran wajib pajak (X2), dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel IV.4
Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
X2.P1	0,909	0,196	Valid
X2.P2	0,946	0,196	Valid
X2.P3	0,945	0,196	Valid
X2.P4	0,901	0,196	Valid

Sumber : Pengolahan Data, 2022

Berdasarkan Tabel IV.4, hasil pengujian validitas yang telah dilakukan terhadap item-item pernyataan dari variabel kesadaran wajib pajak (X2) dapat disimpulkan bahwa 4 item pernyataan tersebut dinyatakan valid, karena

masing-masing item memiliki nilai $r_{hitung} > 0,196$. Dengan demikian semua item pernyataan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data.

3) Sanksi Pajak (X3)

Hasil dari pengujian validitas dari 4 item pernyataan pada variabel sanksi pajak (X3), dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel IV.5
Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
X3.P1	0,920	0,196	Valid
X3.P2	0,922	0,196	Valid
X3.P3	0,901	0,196	Valid
X3.P4	0,919	0,196	Valid

Sumber : Pengolahan Data, 2022

Berdasarkan Tabel IV.5, hasil pengujian validitas yang telah dilakukan terhadap item-item pernyataan dari variabel sanksi pajak (X3) dapat disimpulkan bahwa 4 item pernyataan tersebut dinyatakan valid, karena masing-masing item memiliki nilai $r_{hitung} > 0,196$. Dengan demikian semua item pernyataan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data.

4) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil dari pengujian validitas dari 5 item pernyataan pada variabel kepatuhan wajib pajak (Y), dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel IV.6
Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Y.P1	0,847	0,196	Valid
Y.P2	0,888	0,196	Valid

Y.P3	0,880	0,196	Valid
Y.P4	0,869	0,196	Valid
Y.P5	0,912	0,196	Valid

Sumber : Pengolahan Data, 2022

Berdasarkan Tabel IV.6, hasil pengujian validitas yang telah dilakukan terhadap item-item pernyataan dari variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dapat disimpulkan bahwa 5 item pernyataan tersebut dinyatakan valid, karena masing-masing item memiliki nilai $r_{hitung} > 0,196$. Dengan demikian semua item pernyataan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan pada suatu variabel. Jika nilai *Cronbach Alpha* $\geq 0,60$ maka reliabel. Jika nilai *Cronbach Alpha* $< 0,60$ maka tidak reliabel. Hasil pengujian reliabilitas untuk setiap variabel, dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel IV.7
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar Reliabilitas	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X1)	0,945	0,60	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,970	0,60	Reliabel
Sanksi Pajak (X3)	0,966	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,957	0,60	Reliabel

Sumber : Pengolahan Data, 2022

Berdasarkan Tabel IV.7, hasil pengujian reliabilitas, dengan menggunakan nilai *Cronbach Alpha* dari variabel Pengetahuan Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Sanksi Pajak (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) lebih besar

daristandar reliabilitas (0,60), artinya seluruh pernyataan dari variabel-variabel tersebut dapat dikatakan reliabel.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Hasil uji deskriptif yang diperoleh dari 100 responden yang meliputi variabel Pengetahuan Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Sanksi Pajak (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dengan menggunakan beberapa item pernyataan pada setiap variabelnya. Berikut ini hasil analisis deskriptif kuesioner untuk mengukur variabel yang diteliti :

Tabel IV.8
Deskriptif Jawaban Responden

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Pajak (X1)	100	3,00	15,00	849,00	8,4900	3,18613
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	100	4,00	20,00	1197,00	11,9700	4,23658
Sanksi Pajak (X3)	100	4,00	20,00	1160,00	11,6000	4,64062
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	100	5,00	25,00	1410,00	14,1000	4,87106
Valid N (listwise)	100					

Sumber : Pengolahan Data, 2022

Berdasarkan Tabel IV.8, hasil analisis deskriptif diatas pada variabel Pengetahuan Pajak (X1) menunjukkan nilai terendah (minimum) 3 dan nilai terbesar (maksimum) 15, nilai sum 849 serta nilai mean 8,49, dan standar deviasi 3,18.

Hasil analisis deskriptif diatas pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) menunjukkan nilai terendah (minimum) 4 dan nilai terbesar (maksimum) 20, nilai sum 1.197 serta nilai mean 11,97, dan standar deviasi 4,23.

Hasil analisis deskriptif diatas pada variabel Sanksi Pajak (X3) menunjukkan nilai terendah (minimum) 4 dan nilai terbesar (maksimum) 20, nilai sum 1.160 serta nilai mean 11,60, dan standar deviasi 4,64.

Hasil analisis deskriptif diatas pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menunjukkan nilai terendah (minimum) 5 dan nilai terbesar (maksimum) 25, nilai sum 1.410 serta nilai mean 14,10, dan standar deviasi 4,87.

2. Hasil Analisis Penelitian

a. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis data maka data diuji sesuai asumsi klasik yang bertujuan untuk mendapatkan regresi yang baik berdistribusi normal, terbebas dari multikolinearitas dan heterokedastisitas.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengukur apakah data yang dimiliki berdistribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik. Model regresi yang baik hendaknya berdistribusi normal atau mendekati normal, asumsi normalitas dapat menggunakan uji sampel *Kolmogorov-Smirnov* untuk menguji normalitas model regresi, dengan ketentuan jika signifikan $> 0,05$ maka variabel berdistribusi normal, sebaliknya jika signifikan $\leq 0,05$ maka variabel berdistribusi tidak normal. Maka hasil pengujian normalitas dapat dilihat, sebagai berikut :

Tabel IV.9
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,52508498
Most Extreme Differences	Absolute	0,158
	Positive	0,158
	Negative	-0,108
Kolmogorov-Smirnov Z		1,582
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,083
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber : Pengolahan Data, 2022

Berdasarkan Tabel IV.9, dapat dilihat hasil uji normalitas diatas menunjukkan tingkat signifikansi $0,083 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel. Untuk mendeteksi apakah terjadi multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Tidak terjadi multikolinearitas jika nilai *tolerance* $> 0,1$ dan jika nilai VIF < 10 . Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan SPSS 26.0 dan diperoleh data berikut :

Tabel IV.10
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pengetahuan Pajak (X1)	0,353	2,836
	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,553	1,809
	Sanksi Pajak (X3)	0,382	2,615


Sumber : Pengolahan Data, 2022

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel IV.11, dapat dilihat bahwa variabel Pengetahuan Pajak (X_1) memiliki nilai tolerance sebesar 0,353 dan VIF sebesar 2,836, variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_2) memiliki nilai tolerance sebesar 0,553 dan VIF sebesar 1,809, dan variabel Sanksi Pajak (X_3) memiliki nilai tolerance sebesar 0,382 dan VIF sebesar 2,615. Sehingga semua variabel bebas mempunyai nilai tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

3) Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain maka disebut heterokedastisitas, sedangkan untuk varian yang berbeda disebut homokedastisitas. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan SPSS 26.0 dan diperoleh data berikut :

Gambar IV.1
Hasil Uji Heterokedastisitas Pola Titik pada Scatterplot



Sumber : Pengolahan Data, 2022

Berdasarkan gambar IV.2, dapat dilihat bahwa nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya diperoleh hasil tidak adanya pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

b. Pengujian Hipotesis

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, kesadaran, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga dilakukan analisis lebih lanjut dengan menggunakan program SPSS 26.0, sebagai berikut :

1) Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan dalam penelitian bertujuan untuk melihat pengaruh antara variabel independen dan dependen dengan skala

pengukuran atau rasio dalam suatu persamaan linier. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan SPSS 26.0 dan diperoleh hasil berikut :

Tabel IV.11
Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
	B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	0,428	0,172	
	Pengetahuan Pajak (X1)	0,272	0,085	0,296
	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,179	0,068	0,195
	Sanksi Pajak (X3)	0,375	0,075	0,446

Sumber : Pengolahan Data, 2022

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada Tabel IV.11, maka dapat disusun suatu persamaan regresi, sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 0,428 + 0,272 X_1 + 0,179 X_2 + 0,375 X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda, maka dapat diinterpretasikan, sebagai berikut :

- a) Nilai konstanta sebesar 0,428, artinya jika seluruh variabel bebas yaitu pengetahuan pajak (X_1), kesadaran wajib pajak (X_2), dan sanksi pajak (X_3) dianggap konstant atau bersifat tetap, maka variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,428 (tetap).
- b) Nilai koefisien regresi pengetahuan pajak (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,272 (positif), berarti pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 27,2%. Artinya

apabila pengetahuan pajak membaik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 27,2%, sebaliknya jika pengetahuan pajak memburuk maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajakkendaraan bermotor.

c) Nilai koefisien regresi kesadaran wajib pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,179 (positif), berarti kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 17,9%. Artinya apabila kesadaran wajib pajak membaik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajakkendaraan bermotorsebesar 17,9%, sebaliknya jika kesadaran wajib pajak memburuk maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajakkendaraan bermotor.

d) Nilai koefisien regresi sanksi pajak (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,375 (positif), berarti sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 37,5%. Artinya apabila sanksi pajak membaik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 37,5%, sebaliknya jika sanksi pajak memburuk maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi yang dinotasikan dengan R^2 merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi. Determinasi R^2 mencerminkan kemampuan variabel terikat. Tujuan analisis ini adalah untuk menghitung besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai R^2 menunjukkan seberapa besar proporsi total variasi variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Uji koefisien determinasi (*R Square*) dalam

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan SPSS 26.0 dan diperoleh hasil berikut :

Tabel IV.12
Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,842 ^a	0,709	0,700	0,53323

Sumber : Pengolahan Data, 2022

Berdasarkan hasil koefisien determinasi pada Tabel IV.12, dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,700 atau 70%, hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak (X_1), kesadaran wajib pajak (X_2), dan sanksi pajak (X_3) mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 70%. Sedangkan sisanya 30% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

3) Pengujian Hipotesis secara Parsial Individual (Uji t)

Uji t ini dimaksudkan untuk menguji variabel-variabel bebas yaitu pengetahuan pajak (X_1), kesadaran wajib pajak (X_2), dan sanksi pajak (X_3) secara parsial individual terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), dengan hasil sebagai berikut :

Tabel IV.13
Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,428	0,172		2,488	0,015
	Pengetahuan Pajak (X1)	0,272	0,085	0,296	3,200	0,002

	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,179	0,068	0,195	2,629	0,010
	Sanksi Pajak (X3)	0,375	0,075	0,446	5,016	0,000
a. Dependent Variabel : Kepatuhan Wajib Pajak (Y)						

Sumber : Pengolahan Data, 2022

Menentukan nilai t_{tabel} dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat kesalahan (α) 5% = 0,05 dan tingkat kebebasan (df) = n-k-1. Maka : (df) = 0,05 (100-3-1) adalah 0,05 = 96, sehingga diperoleh $t_{tabel} = 1,984$.

H₁: Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} 3,200 > t_{tabel} 1,984$ dan nilai signifikansi $0,002 < 0,05$ (signifikan), maka H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima, artinya pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H₂: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} 2,629 > t_{tabel} 1,984$ dan nilai signifikansi $0,010 < 0,05$ (signifikan), maka H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima, artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H₃: Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} 5,016 > t_{tabel} 1,984$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ (signifikan), maka H_{03} ditolak dan H_{a3} diterima, artinya sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan

Bermotor

Hasil dari penelitian ini membuktikan hipotesis pertama yang menyatakan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, maka H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima. Hal ini diperkuat dengan hasil analisis regresi linier berganda yang menunjukkan pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajakkendaraan bermotor sebesar 27,2%, yang artinya setiap kenaikan yang disebabkan oleh pengetahuan pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 27,2%.

Hasil ini diperkuat teori yang dikemukakan oleh Tambun (2016:28), adanya pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan wajib pajak dapat melakukannya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hairul dan Diah (2020), dengan kesamaan hasil yang membuktikan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Adapun kesamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang, terletak pada penggunaan variabel bebas pengetahuan pajak, serta variabel terikat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang berlokasi di SAMSAT yang berbeda daerah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Dewi dan Rumiya (2017) serta penelitian Khoirina (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil dari penelitian ini membuktikan hipotesis kedua yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, maka H_0 ditolak dan H_{a2} diterima. Hal ini diperkuat dengan hasil analisis regresi linier berganda yang menunjukkan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 17,9%, yang artinya setiap kenaikan yang disebabkan oleh kesadaran wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 17,9%.

Hasil ini diperkuat teori yang dikemukakan oleh Langgeng dan Krisdiyawati (2017), kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangat diperlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak. Jika jumlah kendaraan

bermotor mengalami peningkatan dan tidak diimbangi dengan kesadaran dari diri wajib pajak untuk membayar kewajibannya, maka hal ini dapat menyebabkan tunggakan dan denda yang cukup besar.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Rumiyantri (2017), Khoirina (2020), serta penelitian Hairul dan Diah (2020), dengan kesamaan hasil yang membuktikan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Adapun kesamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang, terletak pada penggunaan variabel bebas kesadaran wajib pajak, serta variabel terikat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang berlokasi di SAMSAT yang berbeda daerah.

3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil dari penelitian ini membuktikan hipotesis ketiga yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, maka H_{03} ditolak dan H_{a3} diterima. Hal ini diperkuat dengan hasil analisis regresi linier berganda yang menunjukkan sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajakkendaraan bermotor sebesar 37,5%, yang artinya setiap kenaikan yang disebabkan oleh sanksi pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 37,5%.

Hasil ini diperkuat teori yang dikemukakan olehMardiasmo (2016 : 62), sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi atau bisa dengan kata

lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan imbalan atas kesalahan atau pelanggaran yang pernah dilakukan. Sanksi pajak kendaraan bermotor diatur dalam UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Peraturan ini menyebutkan bahwa wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak kendaraan bermotor memenuhi wajib pajak mengetahui tujuan sanksi, pengenaan sanksi yang cukup berat untuk mendidik wajib pajak, dan sanksi pajak dikenakan pada wajib pajak yang melanggar.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ida dan Ketut (2017), Khoirina (2020), serta penelitian Hairul dan Diah (2020), dengan kesamaan hasil yang membuktikan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Adapun kesamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang, terletak pada penggunaan variabel bebas sanksi pajak, serta variabel terikat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang berlokasi di SAMSAT yang berbeda daerah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Dewi dan Rumiya (2017) yang menyatakan bahwa sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.